

**ANALISIS NATIONAL PAYMENT GATEWAY  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Oleh:  
Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S. Hi.  
NIM: 1620310057**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi.  
NIM : 1620310057  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi.

NIM: 1620310057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum,S.Hi.  
NIM : 1620310057  
ProgramStudi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



**Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi.**

NIM:1620310057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS NATIONAL PAYMENT GATEWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFI'ATUL MIR'AH MA'SHUM, S.Hi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310057  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Maret 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwa rahmatullahiwa barakātuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **Analisis National Payment Gateway Dalam Perspektif Hukum Islam**

Yang dituliskan oleh:


Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi.  
NIM : 1620310057  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikumwa rahmatullahiwa barakātuh.*

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Pembimbing



**Dr. Fathorrahman, M. Si.**

NIP.19760820 200501 1 00

## ABSTRAK

**Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, 1620310057**, Analisis *National Payment Gateway* Perspektif Hukum Islam, Tesis, Program Magister Hukum Islam Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Fathorrahman, M. Si.

**Kata Kunci:** *National Payment Gateway*, Hukum Islam.

Alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah sistem elektronik dan menjadi salah satu alternatif pembayaran. Alternatif pembayaran lewat *elektronik payment* merupakan dampak dari perkembangan teknologi dibidang informasi. Menanggapi perkembangan sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia memperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), Pasal 3 ruang lingkupnya mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/ atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. Kemudian melanjutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia adalah rupiah. Adapun macam-macam rupiah pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan, bahwa rupiah hanya terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Namun, instrumen pembayaran yang ditetapkan dalam gerbang pembayaran nasional, jika dilihat dari bentuknya tercermin dari salah satu bentuk tersebut. jika seperti itu dapatkah di sebut sebagai alat pembayaran yang sah.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis *National Payment Gateway* dalam hierarki perundang-undangan Indonesia berdasarkan tinjauan teori sistem pembayaran, asas pembentuk peraturan perundangan-undangan, serta perspektif hukum Islam teori *az-zari'ah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustakayaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa *National Payment Gateway* merupakan bentuk upaya Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur stabilitas kebijakan moneter, serta mengikuti perkembangan ekonomi. Peraturan Bank Indonesia *National Payment Gateway* suatu keadaan yang ingin diatasi oleh Bank Indonesia adalah mengurangi peredaran uang yang ada dimasyarakat, pengendalian uang beredar untuk memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan tujuan utama Bank Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 7. Berkaitan dengan teori *az-zari'ah*. *Sad az-zari'ah* merupakan bentuk upaya hukum preventif menghindari pada perbuatan yang dilarang seperti pemalsuan uang, tidak adanya transparansi dana, biaya administrasi yang tinggi, biaya cetak uang rupiah dan uang logam, serta tindakan kriminal dapat diminimalisir. Selanjutnya, *fath az-zari'ah* Kebijakan *National Payment gateway* mengarah pada masalah yang dinashkan dengan memelihara harta *hifdzu maal* Untuk itu *National Payment Gateway* menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan di Indonesia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين    Ditulis    muta' aqqidīn

عدة        Ditulis        'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة        Ditulis        Hibah

جزية        Ditulis        Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikutidengankatasandang“al”sertabacaankedua ituterpisah,makaditulisdenganh.

كرامة الأولياء    ditulis    karāmahal-auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر        ditulis        zakātulfiṭri



#### D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	Ditulis	I
آ	Fathah	Ditulis	A
أ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum



## PERSEMBAHAN

Abiku tercinta Dr. Muhammad Ma'shum Zein, M.A. terimakasih atas semua keringat, dan motivasinya setiap saat yang selalu menguatkan.

umiku tersayang Alifah Syeban terimakasih atas semua doa dan tirakatnya setiap waktu yang memudahkan dan melancarkan segalanya.

Mbakku Syarifatul Khodijah terimakasih atas dukungan dan bantuannya baik moril dan materiil.

Adekku Muhammad Allam Al-Yamani terimakasih yang selalu menghibur.

Maskuuu Muhammad Hamdan Bayhaqi terimakasih buat semuanya, atas segala waktunya untuk berbagi segala hal setiap saat.

Mbah muri sekeluarga besar di Yogyakarta yang telah memberikan tempat ketika menempuh studi.

Rizka, lian, citra terimakasih yang telah banyak membantu dan menjadi teman diskusi, teman jelajah selama perkuliahan.

Sekaligus teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2016.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Dengan limpahan rahmat Allah SWT serta hidayah-Nya penulisan Tesis yang berjudul “*Analisis National Payment Gateway Dalam Perspektif Hukum Islam*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amīn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si. selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi tulisan ini sehingga menjadi lebih layak. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Penulis,

**Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi.**

NIM:1620310057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Sumber Data.....	15
6. Metode Pengumpulan Data.....	17
7. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : National Payment Gateway di Indonesia</b> .....	<b>21</b>
A. Gambaran Umum <i>National Payment Gateway</i> .....	22

1.	Pengertian <i>National Payment Gateway</i> .....	22
2.	Tujuan dan Ruang Lingkup <i>National Payment Gateway</i> .....	24
a.	Tujuan <i>National Payment Gateway</i> .....	24
b.	Ruang Lingkup <i>National Payment Gateway</i> .....	25
3.	Pihak-pihak dalam <i>National Payment Gateway</i> .....	26
a.	Penyelenggara <i>National Payment Gateway</i> .....	26
b.	Pihak Terhubung dengan <i>National Payment Gateway</i> .....	31
B.	Teori Sistem Pembayaran.....	33
1.	Pengertian Sistem Pembayaran .....	33
2.	Prinsip Sistem Pembayaran .....	34
3.	Jenis-jenis Sistem Pembayaran .....	39
C.	Analisis <i>National Payment Gateway</i> di Indonesia.....	42
<b>BAB III</b>	<b>: Tinjauan Yuridis <i>National Payment Gateway</i> di Indonesia.....</b>	<b>52</b>
A.	Peraturan Perundang-undangan .....	53
B.	Asas-asas Peraturan Perundang-undangan Menurut Para Ahli.....	58
1.	Pendapat I.C.Van Der Vlies .....	58
a.	Asas-asas Formal.....	58
b.	Asas-asas Material Vlies .....	62
2.	Pendapat Hamid Attamimi .....	6
C.	Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 .....	65
D.	Tinjauan Yuridis <i>National Payment Gateway</i> di Indonesia.....	71
<b>BAB IV</b>	<b>: <i>National Payment Gateway</i> Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>79</b>
A.	Teori <i>Az-Zarī'ah</i> .....	82
1.	Pengertian <i>Az-Zarī'ah</i> .....	82
2.	Bentuk-bentuk <i>Az-Zarī'ah</i> .....	84
a.	<i>Sadaž-Zarī'ah</i> .....	85
b.	<i>Fath az-Zarī'ah</i> .....	87
3.	Prinsip-prinsip <i>Az-Zarī'ah</i> .....	89

B. <i>National Payment Gateway</i> Perspektif Hukum Islam.....	91
1. <i>National Payment Gateway</i> Perspektif <i>Aż-Żarī'ah</i> .....	91
2. <i>National Payment Gateway</i> dari Bentuk <i>Aż-Żarī'ah</i> .....	93
a. <i>Sadaż-Żarī'ah</i> .....	93
b. <i>Fatḥ aż-Żarī'ah</i> .....	95
3. <i>National Payment Gateway</i> dari Prinsip-prinsip <i>Aż-Żarī'ah</i> ....	99
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. LAMPIRAN 1 TERJEMAHAN.....	I
B. LAMPIRAN 2 SURAT BIMBINGAN.....	II
C. LAMPIRAN 3 BAGAN <i>PAYMENT GATEWAY</i> .....	III
D. LAMPIRAN 3 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan internasional yang semakin kompleks. Sistem Pembayaran banyak membawa perubahan bukan hanya pada aspek teoritis, melainkan juga pada aspek implementasi dalam transaksi ekonomi yang terjadi di seluruh tatanan masyarakat.<sup>1</sup> Hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah sistem elektronik dan menjadi salah satu alternatif pembayaran.<sup>2</sup>

Salah satu peran Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas sistem pembayaran.<sup>3</sup> Artinya Bank Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap kelembagaan, pengaturan, dan juga pengawasan sistem pembayaran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun

---

<sup>1</sup> Implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

<sup>2</sup> Arsita Ika Adiyanti "Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money," *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, Januari 2015, h.5.

<sup>3</sup> Sistem Pembayaran suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, keterangan ini dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

2004. Sistem pembayaran berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan moneter<sup>4</sup> dan stabilitas keuangan melalui penggunaan uang dimasyarakat.

Indonesia dapat menjadi negara maju dengan mengontrol sistem keuangan agar stabil.<sup>5</sup> Perubahan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat.<sup>6</sup> Umumnya penerapan dan penegakan hukum di Indonesia sering mengalami kendala berkenaan perkembangan teknologi yang lebih cepat, daripada aturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Alternatif pembayaran lewat *electronic payment* merupakan dampak dari perkembangan teknologi di bidang informasi. Dengan semaksimal canggih teknologi tersebut, Bank Indonesia mewujudkan sistem pembayaran nasional aman, efisien, cepat, dengan memperhatikan peningkatan daya saing. Menanggapi perkembangan sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia memperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Gerbang Pembayaran Nasional Pasal 3 menyebutkan ruang lingkupnya mencakup transaksi pembayaran secara domestik

---

<sup>4</sup> Kebijakan Moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

<sup>5</sup> Nathania Astria Cahyaningtyas, *Tinjauan Yuridis Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Mandiri E-Cash)*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm.11.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 271.

<sup>7</sup> Haikal Ramadhan, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tinjauan Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.5, No. 2, 2016, hlm.3.



yang meliputi instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.<sup>8</sup> Instrumen yang dimaksud pada pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai alat pembayaran. Adapun uang elektronik diterbitkan oleh penebit uang elektronik bank maupun lembaga non-bank.<sup>9</sup>

Secara hierarki jika instrumen alat pembayaran tersebut dikorelasikan dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.<sup>10</sup> Kemudian berlanjut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memaparkan bahwa mata uang yang di keluarkan oleh Republik Indonesia adalah rupiah. Adapun macam-macam rupiah pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan, bahwa rupiah hanya terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.

Jika dikorelasikan dengan dua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dikaitkan dengan instrumen pembayaran *national payment gateway* yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), terdapat kesenjangan yang menimbulkan dualisme pemikiran alat pembayaran karena dalam Undang-Undang Bank Indonesia, rupiah adalah alat pembayaran yang sah, kemudian rupiah hanya terdiri dari rupiah kertas dan logam.

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Pasal 3 huruf (c).

<sup>9</sup>Yacobus Bayu Herkuncahyo, "Legalitas Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*Electronic money exchanger*) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2014, hlm.2.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, apabila diperhatikan lebih lanjut pada undang-undang mata uang, adapun ciri rupiah ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga nominal.<sup>11</sup> Namun instrumen pembayaran yang di tetapkan dalam gerbang pembayaran nasional seperti uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, ATM, tidak seutuhnya memenuhi ciri-ciri layaknya mata uang rupiah, yang penjelasannya telah dipaparkan pada undang-undang mata uang, jika seperti itu dapatkah dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sebab dalam Pasal 44 Undang-Undang no 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan pada saat mulai undang-undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yaitu undang-undang mata uang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dari hierarki perundang-undangan dan telaah lebih lanjut memperhatikan beberapa aspek filosofis maupun yuridis normatif terkait dengan *National Payment Gateway*, serta bagaimana dalam perspetif hukum Islam memandang perubahan perkembangan yang terjadi pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislator. Kemudian penulis memberikan judul “**Analisis *National Payment Gateway* Dalam Perspektif Hukum Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (5).

1. Bagaimana implementasi *National Payment Gateway* dalam sistem pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap *National Payment Gateway* di Indonesia?
3. Bagaimana *National Payment Gateway* dalam Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan yuridis gerbang pembayaran nasional dalam regulasi di Indonesia. Serta untuk mengetahui penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor:19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Perspektif hukum islam *Az-Zarī'ah*.

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang landasan yuridis kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor:19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional dan sinkronisasi dalam setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi suatu sistem yang mengikuti perkembangan zaman agar memberikan kemaslahatan untuk berbagai pihak.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka untuk memberi pemaparan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini:

1. Abdul Halim Barkatullah dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Bank yang Menjalankan Fungsi Sebagai *Payment Gateway* Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa transaksi elektronik dalam praktiknya sistem pembayaran harus benar-benar aman. *Merchant* di Indonesia menarik bank sebagai *three party gateway/ payment gateway* untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dalam bertransaksi sistem elektronik. Menggunakan sistem keamanan yang handal dan adanya *certification authority* dengan mengkombinasi *three party gateway* serta menggunakan *firewall* untuk mencegah akses ilegal. Kedudukan Hukum antara *Merchant* dengan Bank sebagai gerbang pembayaran untuk *cardholder*. Hubungan ini memberi kuasa dengan mendapat upah.
2. Ni Nyoman Andrita Candrawati dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah, “Kedudukan Hukum Bank yang Menjalankan Fungsi Sebagai *Payment Gateway* Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Al’adl*, Vol. VIII, No .2, Mei-Agustus 2016.

<sup>13</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Tesis , (Denpasar: Universitas Udayana, 2013).

penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dan adanya perjanjian baku antar pihak. Selanjutnya dikaji pada perlindungan hukum bagi pemegang kartu elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi sebagai alat pembayaran, dengan perlindungan hukum preventif melalui peraturan yang ditetapkan pemerintah dan perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu. Upaya perlindungan hukum represif melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa.

3. Deasy Risma Rotua Siahaan, Dalam Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (*Automatted Teller Machines*) Dalam Sistem Perbankan Indonesia. Penulis tesis ini<sup>14</sup> melakukan penelitian pada pembuktian dalam penggunaan ATM, menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang khusus ATM, sehingga sangat sulit untuk mencari alat bukti yang sah karena sarana elektronik bukan merupakan alat bukti yang sah menurut 1866 KUHPperdata. Dalam praktek bila terjadi masalah pada penggunaan ATM dapat mempergunakan *letter electronic* atau struk transaksi, sebagai alat bukti berpedoman pada Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.

---

<sup>14</sup> Deasy Risma Rotua Siahaan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (*Automatted Teller Machines*) Dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Tesis*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007).



4. Rifqy Tazkiyyaturrohmah dalam penelitian yang berjudul “Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan pada kajian mekanisme transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia terdapat dua jenis yaitu berbasis (*chip base*) seperti kartu prabayar dan (*server base*) seperti uang elektronik yang dapat diakses seperti telpon seluler. Uang elektronik mirip dengan kartu kredit hanya berbeda sistem, kartu kredit pasca bayar dan uang elektronik prabayar. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah menggunakan teori *hifz al-maal* pada penggunaan uang elektronik.
5. Untoro, dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Dan Mikro Melalui Pengembangan *National Payment Gateway* (Studi Pada Empat Bank Umum Di Indonesia)”.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian NPG dapat mendukung peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel baik bank maupun lembaga non bank. Kemudian pihak yang dapat menjadi pelaksana NPG ialah pemerintah/Bank Indonesia, namun untuk operasional switching bukan termasuk tugas bank Indonesia. Untuk itu ada beberapa opsi untuk menentukan pihak yang akan menjadi pelaksana NPG yaitu privat sector atau privat sector dan bank Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Untoro, pada penelitiannya merupakan pengembangan *National Payment Gateway* yang belum terdapat regulasinya sebatas pada opsi, sedangkan penulis meneliti pada aspek

---

<sup>15</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>16</sup> Untoro, *Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Dan Mikro Melalui Pengembangan National Payment Gateway*. Penelitian ini (Studi Pada Empat Bank Umum Di Indonesia), Tesis, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009).

regulasi yang mengatur terkait *National Payment Gateway* (Gerbang Pembayaran Nasional) di Indonesia, yang didalamnya mengkajinya instrumen pembayaran domestic, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum islam.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam melakukan analisis pembahasan maka penulis menggunakan teori yang di anggap relevan dengan kajian penelitian, adapun teori yang di gunakan adalah teori sistem pembayaran dan teori saad al dzari'ah.

### **1. Teori Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran terdiri atas dua kata yakni “sistem” yang mempunyai arti sekelompok bagian bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud dan “pembayaran” lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Sistem Pembayaran secara tegas sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.<sup>17</sup> Secara eksplisit sistem pembayaran disebutkan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 1.

Sistem pembayaran harus dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang akan mengatur bagaimana sistem dapat berjalannya sempurna. Banyak negara bank sentral yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan sistem pembayaran, demikian pula yang ada di Indonesia yang selaku bank sentral adalah Bank Indonesia.

Penetapan kebijakan sistem pembayaran umumnya mengacu pada prinsip dasar<sup>18</sup> yang dipegang oleh lembaga yang mengendalikan sistem pembayaran. Beberapa hal tersebut adalah *pertama* bagaimana risiko (*risk reduction*), terdapat berbagai jenis resiko mulai dari resikooperasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Prinsip *kedua*, sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien.

Prinsip *ketiga*, adalah kesetaraan. Pemberi akses yang *equal* baik kepada peserta didalam sistem pembayaran maupu kepada masyarakat luas sebagai pengguna. Sebuah sistem pembayaran belum sesuai dengan prinsip dasarnya apabila dalam pengaturan dan operasionalnya tidak dapat melindungi dan memenuhi hak-hak peserta sistem pembayaran dan masyarakat luas seagai pengguna secara *equal*. Prinsip *keempat*, adalah prinsip perlindungan konsumen (*consumer protection*). Sistem pembayaran harus dapat memastikan masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal.

---

<sup>18</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indoseia*, (Jakarta: Balai Aksara, 2011), hlm. 72.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Teori dasar berlakunya suatu peraturan hukum menurut Hans Kelsen adalah berwenang dari yang rendah mendapat keabsahan berlakunya pada peraturan yang lebih tinggi, kemudian peraturan yang lebih tinggi tersebut memperoleh keabsahan berlakunya dari aturan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Jadi, berjenjang menurun dari norma positif tertinggi hingga perwujudannya yang paling rendah.<sup>19</sup> Undang-Undang yang tertinggi misalnya Undang-Undang Dasar disebutnya sebagai “*Grundnorm*” atau “*Ursprungsnorm*”.<sup>20</sup>

Hans Kelsen dalam ajaran *stufenbow* berpendapat bahwa norma hukum itu berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, bahwa norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma di atasnya samai akhirnya regresus ini berhenti pada *grundnorm*. Pemikiran tentang hierarki peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari pengaruh pemikiran tentang hukum oleh Hans Kelsen hukum termasuk dalam norma *nomodynamic* karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 276.

<sup>20</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), hlm. 437.

<sup>21</sup> Farida M., *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar&Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 9.

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### 3. Teori *Az-Zarī'ah*

Secara etimologi, kata *Az-Zarī'ah* adalah jalan yang menuju kepada sesuatu. Sedangkan istilah ulama ushul fikih adalah segala sesuatu yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang.<sup>23</sup> *Az-Zarī'ah* secara harfiah adalah *wasilah* atau jalan menuju sesuatu/ perantara. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan pengertian *az-zarī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah, ia menerangkan bahwa *az-zarī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam merupakan perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dapat dipahami bahwa metode *saad al dzari'ah* secara

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

<sup>23</sup> Wahbah Al-zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Darl Al-Fikr, 1986), hlm. 873.



langsung bersentuhan dengan nilai-nilai *maslahat* sekaligus menghindari *mafsadat*.

Memelihara maslahat dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyariatnya hukum. Metode *saad al dzariah* ini berhubungan erat dengan teori maslahat. Diberlakukannya hukum islam memiliki tiga tujuan yaitu, sebagai penyucian jiwa agar setiap manusia menjadi sumenr kebaikan bukan keburukan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>24</sup>

*Az-Zarī'ah* mengandung dua pengertian yang dilarang disebut *sadd Az-Zarī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath Az-Zarī'ah*, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada bentuk-bentuk *Az-Zarī'ah*. Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *az-zarī'ah* sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan, perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki terjadinya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan

---

<sup>24</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 44.

cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti,<sup>25</sup> untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan terarah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).<sup>26</sup> Penulis melakukan penelitian dengan menekankan sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa buku, jurnal, makalah, naskah, dan semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang gerbang pembayaran nasional.

Dengan metode kualitatif non eksperimen, karena itu dalam penulisan tesis ini, pengkajiannya hanya pada bahan-bahan hukum seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional , dengan undang-undang relevan dengan pokok bahasan gerbang pembayaran nasional, juga termasuk didalamnya dengan uang elektronik, dan sistem pembayaran lainnya, selain itu juga didukung dengan bahan materi pustaka lainnya yang termasuk dalam lingkup *National Payment Gateway*.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>25</sup> Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama), 2004, hlm. 4.

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.41

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik serta wawancara dengan bank, kemudian mendeskripsikan penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, dan dilanjutkan dengan menganalisa semua aspek terkait landasan filosofis, normatif, dan yuridisnya, dengan teori-teori sistem pembayaran serta tinjauan hukum islam yang digunakan yaitu *Az-Zarī'ah* yang digunakan dalam tesis ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang diambil dari perspektif hukum. Dalam hal ini *National Payment Gateway* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, dikaji pada aspek filosofis yuridis normatif.

Pendekatan dalam penulisan tesis ini berdampingan dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).<sup>27</sup> *Statue Approach* digunakan untuk mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah landasan yuridis pengaturan Bank Indonesia tersebut.

Pendekatan hukum normatif untuk mengkaji penerapan norma norma dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, penulis kaitnya dengan tinjauan hukum islam yaitu *saad*

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.93.

*al dzari'ah*, nantinya akan ditemukan landasan filosofis, dengan objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan sesuai tema, dengan mengumpulkan data perundang-undangan yang terkait dengan gerbang pembayaran nasional, dan mengumpulkan informasi berupa jurnal, buku, karangan ilmiah, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan gerbang pembayaran nasional serta teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu dengan jalan mencari mempelajari mencatat serta mengaplikasikan yang berkaitan objek penelitian<sup>29</sup>

#### 5. Sumber Data

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempunyai korelasi dengan pengaturan gerbang pembayaran nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>28</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211.

a. Sumber Data Primer mencakup seluruh peraturan dan perundang-undangan berhubungan dengan Gerbang Pembayaran Nasional, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/20014 Perubahan PBI Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
- 8) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dari karya-karya tulis yang berkaitan dengan gerbang pembayaran nasional dan kebijakannya, yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, tesis, maupun naskah penelitian lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data yang menunjang bagi sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan meneliti yang ada dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya berkaitan dengan yang sedang diteliti, yaitu dengan jalan mencari mempelajari mencatat serta mengaplikasikan yang berkaitan objek penelitian<sup>30</sup>

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif, karena dari masing-masing pendekatan ini memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode

---

<sup>30</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211



pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

## 7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Secara teoritik metode analisa bahan hukum ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca tentang pembahasan *National Payment Gateway* dan dapat diinterpretasikan.

Pada penelitian yuridis normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis *deskriptif*.<sup>31</sup> Untuk melakukan analisis dari data-data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data secara bertahap antara lain:

- a. *Editing*, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi yang sesuai dengan tema *National Payment Gateway*. Hal ini bertujuan untuk memeriksa ulang (*editing*) kesesuaian dengan tema.
- b. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Pada penelitian tesis ini, bahan hukum yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan permasalahan penetapan peraturan *National Payment Gateway*. Agar

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan pembahasan, terkait data yang diperoleh selanjutnya memilih mana data yang akan digunakan sesuai kebutuhan.

- c. *Analysing*, adalah analisa hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada seluruh bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti mengenai peraturan bank indonesia *National Payment Gateway*. Menganalisis dari semua peraturan perundang-undangan, serta penerapan norma-norma hukum didalam peraturan tersebut.
- d. *Concluding*, Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>32</sup> Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti Pada Tahap ini membuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu aspek yuridis dan normatif, serta dalam pandangan hukum islam yaitu *saad al dzari'ah* tentang *National Payment Gateway*, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sesuatu dengan fokus masalah yang telah ditentukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, format penulisan tesis ini dikembangkan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan selengkanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, (Bandun: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 89.

*Bagian awal* adalah bagian sebelum memasuki pada bab penelitian, meliputi halaman judul, surat pernyataan keaslian, surat pernyataan bebas plagiasi, pengesahan direktur, persetujuan dewan penguji, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar dan daftar isi.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menggambarkan pembaca pada urgensi penelitian yang dilakukan penulis. Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, memuat konsep *National Payment Gateway* (Gerbang Pembayaran Nasional), dan teori sistem pembayaran. Kemudian dilakukan analisa *National Payment Gateway* (Gerbang Pembayaran Nasional) di Indonesia.

*Bab ketiga*, dalam bab ini berisi tinjauan yuridis, meliputi regulasi yang berhubungan dengan isu yang diambil yaitu *National Payment Gateway* (Gerbang Pembayaran Nasional). Terutama cakupan undang-undang yang mempunyai korelasi kuat dengan ditetapkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

*Bab keempat*, *National Payment Gateway* dalam perspektif hukum Islam. Sehubungan dengan ini digunakan teori *Az-Zarī'ah* dalam melihat penetapan kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017.

*Bab kelima*, Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

*Bagian akhir*, tesis memuat lampiran dan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *National Payment Gateway* salah satu bentuk upaya Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur stabilitas kebijakan moneternya, serta mengikuti perkembangan ekonomi digital, terutama pengembangan sistem perdagangan nasional yang berbasis elektronik (*E-Commerce*), elektronisasi jalan tol dan transportasi publik. Melalui kebijakan *National Payment Gateway* dapat diimplemtasikan terciptanya ekosistem pembayaran saling terinterkoneksi dan interoperabilitas, mendorong terjadinya pemakaian infrastruktur bersama yang saling terhubung dan saling beroperasi sehingga kemanfaatan infrastruktur *electronic payment* dapat meningkat. Sehingga nantinya biaya pendirian infrastruktur dapat diminimalisasikan dan dialokasi pada kebutuhan yang lainnya seperti pemberian pembiayaan kepada masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya perekonomian negara.
2. Terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), Pasal 3 memaparkan ruang lingkupnya mencakup transaksi pembayaran secara domestik Bank Indonesia dalam hal ini menerapkan Asas organ atau lembaga, dalam menentukan kebijakan moneter di Negara Indonesia. berwenang

menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga, tidak terjadi kontradiktif dengan Undang-Undang Mata Uang. Peraturan Bank Indonesia *National Payment Gateway* jika dikorelasikan dengan asas tujuan yang jelas, suatu keadaan yang ingin diatasi oleh Bank Indonesia adalah mengurangi peredaran uang yang ada dimasyarakat, karena pengendalian uang beredar merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan tujuan utama Bank Indonesia seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 7.

3. Berkaitan dengan teori *az-zarī'ah* yang diperhatikan, *Sad az-zarī'ah* dipakai dalam *National Payment gateway* menjadi cara untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan atau *mafsadah* yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Merupakan bentuk upaya hukum preventif sehingga perbuatan yang dapat mengarahkan pada perbuatan yang dilarang seperti pemalsuan uang, tidak adanya transparansi dana, biaya administrasi yang tinggi, biaya cetak uang rupiah dan uang logam, serta tindakan kriminal dapat diminimalisir.

Selanjutnya, *fath az-zarī'ah* Kebijakan *National Payment gateway* mengarah pada masalah yang dinashkan dengan memelihara harta (*hifdzu maal*), karena *mafsadat* dan *masalahah* yang dinashkan adalah *qath'i*, maka *az-zarī'ah* dalam hal ini adalah pelayan terhadap *nash*. Untuk



itu *National Payment gateway* menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan di Indonesia, melihat kepada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum.

## **B. Saran**

1. Perlu dibentuk regulasi terkait *payment gateway* asing dalam peraturan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment gateway*) agar dapat berjalan beriringan, serta memberikan kepastian hukum yang selaras.
2. Dalam materi perkuliahan perlu ditambahkan tentang materi sistem pembayaran agar memahami secara komprehensif, karena berdekatan dengan transaksi bisnis yang dilakukan dimasyarakat, dengan melihat masih minimnya literatur yang ditemukan mengenai materi sistem pembayaran.
3. Penetapan *National Payment gateway* serta segala kemanfaatan yang ditimbulkan dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak berada di daerah perkotaan yang cenderung khawatir akan beban biaya serta kesulitan menggunakan alat transaksi secara elektronik.
4. Pentingnya diaplikasikan *National Payment gateway* dalam segala sistem pembayaran, bahkan bisa diwajibkan menjadi suatu kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia dalam pembayaran secara non tunai, lebih efisien dalam waktu, memberikan perlindungan lebih terhadap konsumen, serta

memberikan keuntungan untuk seluruh pihak penyelenggara sistem pembayaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

### B. Fikih

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2011.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Baroroh, Nurdin, "Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sad Adz-Zari'ah dan Fath Adz-Zari'ah (Studi Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Ibrahim bin Musa al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Vol. III, Bairut: Dar al-Ma'rifa, 1975.

Imron, Ali, "Menetapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Menggunakan Metode Saad AlDzari'ah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, t.t.

Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ghozali, Mahbub, "Relevansi Sad Al-Dhari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No.1, Juli 2015.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1997.

Muhammad Hisham al- Burhani, *Sad al Dzara'i fi al Syari'at al Islamiyah*, Beirut: Maktabah al Raihani, 1985.

M. Zaki, "Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa)", *Al-Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penada Media Group, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushu Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan ; Sumber-Sumber Hukum Islam* Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum. dkk, *Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

### C. Hukum

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Abdurrahman, H., Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1996.

Attamimi, A Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA 1-PELITA IV), *Disertasi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Astria Cahyaningtyas, Nathania, *Tinjauan Yuridis Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus Mandiri E-Cash)*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Barkatullah, Abdul Halim, “Kedudukan Hukum Bank yang Menjalankan Fungsi Sebagai *Payment Gateway* Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Al’adl*, Vol. VIII, No .2, Mei-Agustus 2016.
- Candrawati, Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*, Tesis , Denpasar: Universitas Udayana, 2013.
- Farida M., *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar&Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Herkunahyo, Yacobus Bayu, “Legalitas Kedudukan Hukum Uang Elektronik (Electronik money exchanger) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2014.
- Ika, Adiyanti, Arsita, “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, Januari 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Deasy Risma Rotua Siahaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (*Automatted Teller Machines*) Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.
- Gibtiah, dan Yusida Fitriarti, “Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, *Jurnal Nurani*, Vol.15, No.2, Desember 2015.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT: Rieneka Cipta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak kunjung Tegak*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Note, Philippe dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1, Jakarta, Huma, 2003.
- Nur Sania Dasopang, Nur Sania Dasopang, *Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-undang Usaha Perasuransian Terhadap Relevansinya Dengan Berkembangnya Asuransi AJB Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2014.
- Paul Scholten, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlandsch Burgelijk Recht*, Algemeen Deel, Zwolle: Tjeenk, 1954.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ramadhan, Haikal, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tinjauan Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (E-Money)”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.5, No. 2, 2016.
- Sayyid, Annisa, *Perlindungan Konsumen Pada Produk Dan Jasa Investasi Perbankan Syariah Menurut Perspektif Fiqh Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta) (Periode Juli 2007-Februari 2008)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Sofyan Abidin, Muhammad, “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya, t.t.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet II*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Sinaga, Budiman N.P.D. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Yogyakarta, UII Press, 2005.



- Sjarif, Amieroeddin, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Takiyyaturrohmah, Rifqy, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Tim Lab. Fak. Hukum UMM, *Praktek Ilmu Perundang-undangan*, Malang, UMM Press, 2006.
- Wandasari, Shandra Lisya, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana”, *Unnes Law Journal 2 (2) (2013)*, ISSN: 2252-6536.
- Wantu, Fance M. dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Perrdata*, Jakarta, Reviva Cendikia, 2002.
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/2017 Tentang Gerbang Pembayaran National (*National Payment Gateway*).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran National (*National Payment Gateway*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

#### **E. Lain-lain**

Basri, Ikhwan Abidin, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, tt.

Bisri, Adib & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Bustaman, Yosman, “Resiko Sistemik dalam Sistem Perbankan (Sebuah Kajian Pustaka)”, *Finance&accounting Journal*, Vol. 2, No.2, September 2013.

Damanik, Erikson “Perancangan Sistem Pembayaran Online Menggunakan Payment Gateway”, *JSM STMIK Mikroskil*, Vol. 13, No.1, 2012.

Dewi, Vera Intanie, “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia”, *BINA EKONOMI* Vol. 10, No. 2 Agustus 2006.

Destian, Denidan M. Zulfin, “Analisis Kinerja Jaringan Switching Knockout”, *Singuda Ensikom*, Vol. 10, No. 28, 2015.

Erick Indra Tara, dkk., *Payment Gateway Untuk Multi Pembayaran*, PROCEEDING OF THE 4TH INFORMATICS CONFERENCE 2017 ICF, 2017.

Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko, EdisiKedua, Cet. I*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

- Makarim, Edmon, “Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.3, Juli-September 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004.
- Mawahib, Muhammad Afularul Mawahib, *Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif aẓ-ẓarī’ah*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Pasaribu, Elzas Chaerani dan M. Zulfin, “Analisis Perhitungan Probabilitas Blocking Jaringan Switching Clos”, *Singuda Ensikom*, Vo.1 3, No.1, 2013.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Menciderai Mandat Rakyat*, Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR, Jakarta, Tahun 2003.
- Pohan, Aulia, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Setiawan, Eko Budi, Angga setyadi, “Implementasi Supply Chan Management (SCM) Dalam Sistem Informasi Gudang Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Proses Pergudangan”, *STMIK AMIKOM Yogyakarta*, 4 Februari 2017, ISSN: 2302-3805.
- Sudjana, nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sulastri, *Analisis Gadai Emas Pada Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Value At Risk (VaR) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Susanto, Ajib dan Yunita Rahmawati, *Rancang Bangun Prototype REST Web Service Untuk Menghubungkan Sistem Pembayaran UDINUS dengan Sistem Perbankan*, Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, tt.
- Untoro, *Evaluasi Penyelenggara Sistem Pembayaran Ritel dan Mikro Melalui Pengembangan National Payment Gateway (Studi Pada Empat Bank Umum di Indonesia)*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

Untoro, dkk., “Kajian Penggunaan Instrument Sistem Pembayaran Sebagai *Leading Indicator* Makro Ekonomi”, *Working Paper Bank Indonesia*, 2016.

Wulandari, Lily dan Wayan Simri Wicaksana, *Semantic-web Solusi Interoperabilitas Informasi Sebagai Penunjang Jaringan Sistem*, Jakarta: Ilkom Universitas Gunadharma, tt.

Zamora,Ramon, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Pembayaran Rekening Listrik B’Right PLN Batam Pada Unit Pelayanan Batam Centre*,tt., ttp.

## LAMPIRAN I : TERJEMAHAN

NO.	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	87	153	Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengana adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.
2.	87	155	Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya
3.	97	62	Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diatara keduanya secara wajar.

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S. Hi.  
 NIM : 1620310057  
 Semester : IV (Empat)  
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)  
 Prodi : Magister Hukum Islam (HI)  
 Pembimbing : Dr. Fathorrahman, M.Si.  
 Tesis Berjudul : Analisis *National Payment Gateway* Dalam Perspektif Hukum Islam.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24-11-2017	I	BAB I	
2.	5-1-2018	II	BAB I - BAB V	
3.	9-1-2018	III	REVISI BAB II - IV	
4.	15-1-2018	IV	REVISI PENULISAN TESIS	
5.	22-1-2018	V	ACC	

Yogyakarta, 22 Januari 2018  
 Mengetahui,  
 Pembimbing

  
 (Dr. Fathorrahman, M. Si.)


\*) Coret yang tidak perlu

\* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis



### LAMPIRAN III: BAGAN *PAYMENT GATEWAY*

#### PROSES KERJA *PAYMENT GATEWAY*



jaringan payment gateway bekerja di dalam jaringan VPN dengan langkah – langkah sebagai berikut : <sup>1</sup>

1. Pedagang menyerahkan transaksi kartu kredit ke payment gateway untuk kepentingan customer via koneksi internet yang aman, toko eceran, MOTO center atau wireless device.
2. Payment gateway menerima informasi transaksi yang aman dan melewatkannya via koneksi yang aman ke prosesor bank si pedagang.

<sup>1</sup> Damanik, Erikson, *Perancangan Sistem Pembayaran Online*, hlm. 5-6.

3. Prosesor dari bank si pedagang menyerahkan informasi ke jaringan kartu kredit (entitas dari lembaga keuangan yang berkomunikasi untuk mengatur pemrosesan, pembersihan (clearing), dan penyelesaian transaksi kartu kredit).
4. Jaringan kartu kredit meneruskan transaksi ke bank tempat customer melakukan permintaan kartu kredit.
5. Bank tempat customer melakukan permintaan kartu kredit akan menyetujui atau menolak transaksi berdasarkan saldo yang tersedia dari customer yang bersangkutan dan melewatkan hasil transaksi ke jaringan kartu kredit
6. Jaringan kartu kredit menyampaikan hasil transaksi ke prosesor bank si pedagang.
7. Prosesor bank pedagang menyampaikan hasil transaksi ke payment gateway.
8. Payment gateway menyimpan hasil transaksi dan mengirimkannya ke customer dan/atau ke pedagang. Langkah ini menyelesaikan proses otorisasi – dan semuanya hanya berjalan tiga detik.
9. Bank tempat customer melakukan permintaan kartu kredit mengirimkan saldo yang tepat untuk transaksi ke jaringan kartu kredit, yang kemudian melewatkan saldo tersebut ke bank pedagang. Bank kemudian mendepositokan saldo tersebut ke dalam akun bank pedagang. Langkah ini dikenal dengan proses penyelesaian dan khususnya saldo transaksi akan didepositokan ke dalam akun bank utama dalam dua atau empat hari ke depan.

## LAMPIRAN IV: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum  
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 04 Oktober 1993  
Nama Ayah : Dr. Moh. Ma'shum Zein, M. Hi.  
Nama Ibu : Alifah Syeban  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perumahan Wisma Mojongapit Indah Block C  
Nomor 13 Jombang Jawa Timur.  
Nomer Ponsel : 085853326156  
Email : [mirahmashum@gmail.com](mailto:mirahmashum@gmail.com)

#### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Jombang II Tahun 2000-2006
  - b. SMPN 3 Peterongan Jombang Tahun 2006-2009
  - c. SMAI Al-Ma'arif Singosari Malang Tahun 2009-2012
  - d. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012-2016
  - e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Effective English Course (EEC) Jombang Lulus 2008
  - b. Kursus Bahasa Inggris Pare Daffodils Lulus 2014
  - c. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Lulus 2009
  - d. Pondok Pesantren Qur'an Nurul Huda Singosari Lulus 2012
  - e. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kacuk Malang Lulus 2016

#### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Mahasiswa Jombang UIN-Malang Wakil Ketua

- |  |                  |
|--|------------------|
| 2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang                   | Sekretaris       |
| 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan HBS-UIN Malang<br>Enterpreneurship | Co.              |
| 4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia                          | Co. Journalistik |

#### **D. PENGALAMAN LAIN**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Sekolah Parlemen dengan tema “Membangun Efektivitas Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif”. | Tahun 2013 |
| 2. Pengabdian Masyarakat di Desa Sumbermulyo, Kec. Dampit, Kab. Malang.                      | Tahun 2014 |
| 3. Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan <i>Billing system</i>         | Tahun 2014 |
| 4. Pelatihan Ketenagakerjaan   | Tahun 2015 |
| 5. PKLI di PA Kediri, Kab.Kediri   | Tahun 2015 |

#### **E. KARYA ILMIAH**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Yang Dilikuidasi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Al-Mazahib* Vol. 5 Nomor 1, Juni 2017.
2. Penelitian Analisis *National Payment Gateway* Perspektif Hukum Islam.

**Yogyakarta, 22 Januari 2018**

**Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.Hi**